



P E N E T A P A N

Nomor 04/Pdt.P/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Teteng Johari : Tempat lahir Garut, Tanggal 26 Juli 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Kp. Bunisari Rt 02 Rw 04, Desa Limbangan Tengah, Kec BL Limbangan, Kabupaten Garut.

Siti Aminah : Tempat lahir Garut, Tanggal 08 Juli 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pengurus rumah tangga, Agama Islam, Alamat Kp. Bunisari Rt 02 Rw 04, Desa Limbangan Tengah, Kec BL Limbangan, Kabupaten Garut..

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut, Nomor 04/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 03 Januari 2023, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut, Nomor 04/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 03 Januari 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut, Nomor 04/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 03 Januari 2023, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Para Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 03 Januari 2023, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 03 Januari 2023, di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor 04/Pdt.P/2023/PN Grt, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2017 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0646/049/IX/2017, tanggal 08 September 2017 ;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang orang anak Perempuan yang bernama Siti Fatimah Azzahra yang lahir tanggal 10 Mei 2018 ;
3. Bahwa kelahiran anak ke-1 Para Pemohon Siti Fatimah Azzahra tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205.LU.05072018.0019 ;
4. Bahwa nama anak para pemohon tersebut yaitu : Siti Fatimah Azzahra dirasakan kurang cocok, sehingga para pemohon sepakat untuk mengganti namanya dari Siti Fatimah Azzahra menjadi Sarah Ulfah Ulfatussaadah ;
5. Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban anak Para Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga anak Para Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun;
6. Bahwa nama yang dipilih oleh Para Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan huku
7. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk pergantian nama kecil dari nama Siti Fatimah Azzahra menjadi Sarah Ulfah Ulfatussaadah terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat;
8. Bahwa yang diinginkan oleh Para Pemohon sekarang yaitu tentang pengesahan perubahan nama anak Para Pemohon dari Siti Fatimah Azzahra menjadi Sarah Ulfah Ulfatussaadah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari : Siti Fatimah Azzahra menjadi Sarah Ulfah Ulfatussaadah ;
2. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam Register yang dipergunakan untuk keperluan itu ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3205122607910001, tanggal 26 Maret 2018, atas nama : Teteng Johari. Surat tersebut diberi tanda PP-1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3205384807980001, tanggal 31 Maret 2018, atas nama : Siti Aminah. Surat tersebut diberi tanda PP-2 ;
3. Fotokopi Surat Nikah No. 0646/008/2017 tanggal, 08 September 2017, Surat tersebut diberi tanda PP-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LU-05072018, tanggal 05 Juli 2018, atas nama : Muhammad Siti Fatimah Azzahra Surat tersebut diberi tanda PP-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205380802180011, tanggal 11 Pebruari 2019, atas nama Kepala Keluarga : Teteng Johari. Surat tersebut diberi tanda PP-5

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga secara formalitas alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya, masing- masing :

1. Saksi Ahmad Sahidin :
2. Saksi Yunengsih :

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan Pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan dapat memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari Siti Fatimah Azzahra menjadi Sarah Ulfah Ulfatussaadah ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :

"Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP-1 dan PP-2 dihubungkan telah didapat fakta bahwa Para Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Bunisari Rt 02 Rw 04, Desa Limbangan tengah, Kec BL Limbangan, Kabupaten Garut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda PP-3, telah didapat fakta bahwa Para Pemohon telah menikah tanggal 08 September 2017, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0646/049/IX/2017 tanggal 08 September 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda PP-3 dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda PP-4 serta dikuatkan dengan keterangan saksi Ahmad Sahidin dan Saksi Yunengsih telah didapat fakta bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Siti Fatimah Azzahra, lahir di Garut tanggal 10 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda PP-3 dihubungkan dengan keterangan saksi Ahmad Sahidin dan Saksi Yunengsih telah didapat fakta bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Siti Fatimah Azzahra tersebut telah didaftarkan dan dilakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, oleh karenanya itu sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon dari Siti Fatimah Azzahra menjadi Sarah Ulfah Ulfatussaadah harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama atau penggantian nama anaknya dari Siti Fatimah Azzahra menjadi Sarah Ulfah Ulfatussaadah adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tentang penggantian/perubahan nama anaknya dari Siti Fatimah Azzahra menjadi Sarah Ulfah Ulfatussaadah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk Mengganti nama anaknya dari Siti Fatimah Azzahra menjadi Sarah Ulfah Ulfatussaadah ;
2. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima oleh Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 16 Januari 2023, oleh Ahmad Renardhien, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 04/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 03 Januari

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Garut oleh Hakim dan dibantu oleh Aam Heryana. S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut;

Panitera Pengganti

H a k i m

Aah Heryana. S.H., M.H

Ahmad Renardhien. S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp.100.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 0,00
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.170.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)